



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 19A Mataram – Telp. (0370) 632 593 – Fax. (0370) 632 593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 188.4/622 PK-DUK/DIKTAHUN 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA AL-MUKMIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggungjawab;
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala SLB Al-Mukmin Kabupaten Bima Nomor 014/YAPKLMUK/SLB/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
- c. Bahwa SLB Al-Mukmin telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin operasional SLB Al-Mukmin Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU

- : Memberikan izin operasional pendidikan kepada SLB Al-Mukmin Desa Panda, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Provinsi NTB.

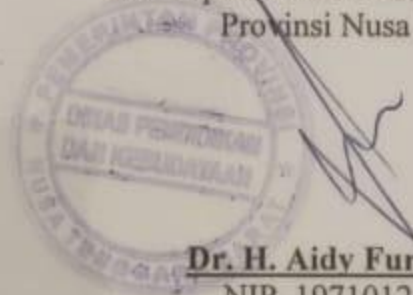
KEDUA

- : Bagi SLB Al-Mukmin agar:
- a. Setiap tahun wajib menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, dan pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana dan pelaksanaan standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
- b. Setelah 2 (dua) tahun wajib mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Nasional melalui Badan Akreditasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KETIGA : Dalam hal perkembangan sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di M a t a r a m
Pada tanggal, 28 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. Aidy Furgan, S.Pd., M.Pd
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi NTB;
2. Kepala BPKAD Provinsi NTB;
3. Kepala BKD Provinsi NTB;
4. Kepala Bidang PK-PLK Dikbud Provinsi NTB;
5. Kepala SLB Al-Mukmin.